

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN QUEENSLAND AUSTRALIA)

Dela Suci Safitri¹, Rahmatul Hidayati², Arfan Kaimudin³

Fakultas Hukum Universitas Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email: 22101021122@unisma.ac.id

ABSTRACT

In this research, the author raises a topic with the title of Legal Protection for Victims of Criminal Acts of Domestic Violence. However, as the understanding of human rights develops, there is an awareness that domestic violence is a serious social problem and requires state handling. Based on this background, the researcher took the formulation of the problem, namely; 1. How is the form of legal protection for victims of domestic violence in Indonesia and Australia? 2. What are the similarities and differences in the way domestic violence cases are handled between Indonesia and Australia? In this research, the author uses Normative juridical research. The similarities in the handling of domestic violence in Indonesia and Queensland are that both have specific regulations that explicitly regulate protection for victims. The difference is that Queensland is superior in terms of funding, infrastructure readiness, and adequate shelter facilities, while Indonesia still faces challenges in the equitable distribution of services and the effectiveness of law enforcement.

Keywords: Legal Protection, Victim Offence, Domestic Violence (DV).

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat topik dengan judul tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia dan Queensland dipandang sebagai urusan pribadi yang tidak boleh diintervensi oleh pihak luar, termasuk negara. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil rumusan masalah yaitu; 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT di Indonesia dan Negara Bagian Queensland? 2. Apa persamaan dan perbedaan cara penanganan kasus KDRT antara Indonesia dan Negara Bagian Queensland? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis Normatif. Perlindungan sementara tanpa melalui proses pengadilan oleh kepolisian, menyediakan shelter dan layanan pendukung dan rehabilitasi melalui program khusus. Persamaan penanganan KDRT di Indonesia dan Queensland yakni memiliki regulasi khusus yang secara tegas mengatur perlindungan terhadap korban. Perbedaannya Queensland lebih unggul dalam pendanaan, kesiapan infrastruktur, fasilitas penampungan yang memadai sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemerataan layanan dan efektivitas penegakan hukum.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didefinisikan tindakan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orang tua, maupun sepasang keluarga dengan melakukan kekerasan. Tindakan ini dianggap sebagai hal yang memalukan jika diketahui oleh lingkungan sekitar. Terkadang, masyarakat sekitar tidak merespon insiden kekerasan dalam rumah tangga dengan berfikir bahwa kejadian tersebut adalah privasi keluarga yang tidak memerlukan campur tangan orang lain. Sebenarnya, konsekuensi dari hal tersebut sangat signifikan terhadap korban dan keluarganya.⁴

Kekerasan fisik, emosional, seksual, aktivitas seksual yang dipaksakan atau tindakan yang mencakup ancaman, kritik, dan penghinaan yang terjadi terus-menerus, serta pengendalian untuk memperoleh dan menggunakan uang termasuk yang muncul dalam lingkup Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan terhadap istri (KTI) menduduki peringkat teratas dengan jumlah 5.784 kasus (56%) di tahun 2017, hal tersebut berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, kekerasan di dalam rumah tangga atau dalam relasi personal. Aspek pribadi oknum yang memiliki ikatan keluarga. Berdasarkan informasi dari Komisi Nasional Perempuan, sebagian besar penderita berada dalam usia produktif sampai paruh baya.⁵

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi: Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.⁶

Berbagai kendala dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga yakni diskriminasi dan kurangnya keberhasilan dari pihak yang berwenang, telah mempengaruhi situasi semacam itu. Namun, Undang-Undang KDRT memberikan hak untuk mendapatkan perlindungan agar terhindar dari kekerasan, ancaman, penganiayaan, atau perlakuan yang merendahkan nilai kemanusiaan dan martabat. Kesetaraan antara hak laki-laki dan perempuan, non diskriminasi menjadi perhatian utama. Tetapi, pada prakteknya, Undang-Undang KDRT tampaknya belum mampu memberikan perlindungan maksimal bagi para korban.⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diterbitkan sebagai tanggapan pada pernyataan bahwasanya kasus kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi di masyarakat serta tidak menunjukkan penurunan. Hal ini mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, mental, seksual.

Salah satu contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Revian Deskar Bin Roblan terhadap istrinya pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di desa Karang Agung Kec. Lubai Ulu Kab. Muara Enim berawal saat saksi Hepi

⁴ Amir, *Hiruk Pikuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. (Gowa: Pustaka Taman Ilmu, 2023), hal. 6.

⁵ Komnas Perempuan. (2017). *Siaran Pers: Catatan Tahunan 2017*.

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-catahu-2017>, diakses pada 25 April 2025

⁶ Setiawan, N. H., dkk. *Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga*: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2023, 152-162, diakses pada 4 Desember 2024

⁷ Mestika, H. F.. *Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia*. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, 2022, 118-130, diakses pada 4 Desember 2024

Binti Herpa ingin pamit karena hendak pergi dengan ibu Revian untuk mengantarkan pesanan buah pete dengan berkata “Aku nak nganterke pete sambil jualan dengan ibu”, lalu dijawab oleh Revian “jangan lamo nian, aku ni ngajak dio ni (anak Saksi Hepi Binti Herpa dan Revian)”, kemudian Saksi Hepi Binti Herpa menjawab “tidak sampai 10 menit. Iyo apo?” setelah itu Revian langsung melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Hepi Binti Herpa dengan cara Revian menendang bagian dada dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali, lalu Revian menendang wajah pada bagian pipih dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali, setelah itu Revian menampar telinga kiri dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali, dilanjutkan membenturkan kepala bagian belakang ke dinding dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali, lalu Revian memukuli tangan kanan dan kiri dengan posisi tangan mengepal beberapa kali hingga mengakibatkan lebam berwarna kebiruan serta menggigitnya sebanyak 2 kali, lalu Revian menampar wajah pada bagian bibir sebanyak 1 kali dan mencekik leher dari belakang dengan menggunakan lengan tangan kanan dan kirinya hingga mengakibatkan sulit untuk bernafas. Kemudian datang ayah Revian dan langsung menghentikan kekerasan yang dilakukan Revian terhadap Saksi Hepi Binti Herpa. Di Australia istilah kekerasan dalam rumah tangga menggambarkan jenis kekerasan dalam keluarga yang secara khusus berkaitan dengan kekerasan yang terjadi antara pasangan intim. Kekerasan ini juga disebut dengan kekerasan intim.⁸ Menurut Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia, istilah kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada kekerasan yang terjadi antara anggota keluarga, misalnya antara orang tua dan anak, saudara kandung, dan pasangan intim. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam konteks kekerasan keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual juga dapat dilakukan oleh orang lain yang dikenal oleh korban atau orang yang tidak dikenal.⁹

Salah satu kasus kekerasan dalam rumah tangga di Queensland Sejak awal hubungan, Nathan menunjukkan pola perilaku yang abusif dan merugikan terhadap Anna. Ia sering melontarkan tuduhan perselingkuhan tak berdasar, disertai pengawasan ketat terhadap Anna, termasuk memantau keberadaan, teman, dan keuangannya. Ironisnya, di tengah pengawasan finansial tersebut, Nathan menolak berkontribusi pada biaya hidup bersama. Kekerasan fisik juga sering terjadi; saat mabuk dan merasa Anna kasar, Nathan akan mencekik Anna di depan orang lain. Situasi kian memburuk saat Anna hamil, di mana Nathan saat itu sedang dalam masa percobaan karena riwayat hukum sebelumnya. Kekerasan fisik dan emosional Nathan akhirnya sampai ke telinga pihak perlindungan anak. Seorang petugas memberikan peringatan keras kepada Anna bahwa anaknya akan diambil jika ia tetap bersama Nathan. Meski ancaman itu nyata, Anna menunjukkan ketangguhan, tak terlalu khawatir berkat dukungan keluarga yang kuat. Dengan bantuan layanan pemuda setempat, Anna proaktif mengikuti kelas parenting dan antenatal, serta menyiapkan rumahnya. Namun, kekerasan fisik yang dilakukan Nathan justru meningkat drastis selama dan setelah kehamilan. Ia pernah mengacungkan pisau ke arah Anna hingga Anna harus mengurung diri di kamar. Pada kesempatan lain, saat bayi tertidur, Nathan mencekik dan memukuli Anna sangat keras hingga pingsan. Anna kemudian dilarikan ke rumah sakit dan dirawat karena beberapa patah tulang serta luka di wajah dan kulit kepala. Dua bulan berselang, Nathan kembali melukai Anna dengan menarik lengannya kuat-kuat, menyebabkan cedera siku serius yang membutuhkan waktu pemulihan panjang. Nathan seringkali mabuk atau di bawah pengaruh narkoba saat melancarkan amukan kekerasan ini, dan ia selalu melarikan diri dari tempat kejadian, meninggalkan Anna berjuang sendirian. Puncak kekerasan lainnya

⁸ Nations, U. (t.t.). *What Is Domestic Abuse? United Nations*; United Nations. <https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse>, diakses pada 1 Juli 2025.

⁹ Australian Institute Of Health and Welfare. (2020). AIHW: “*Health impacts of family, domestic and sexual violence*”. <https://www.aihw.gov.au/family-domestic-and-sexual-violence>, diakses pada 15 Juni 2025.

terjadi ketika Nathan menyerang Anna saat mereka berjalan bersama anak mereka. Nathan kemudian melarikan diri membawa anak itu, meninggalkan Anna di jalanan dengan luka dan memar parah serta pakaian yang robek. Insiden ini akhirnya dilaporkan ke polisi. Pihak berwajib berhasil mengajukan perintah perlindungan dua tahun dari pengadilan atas nama Anna, dengan anak mereka juga ditetapkan sebagai pihak yang dilindungi).

Berdasarkan dari contoh kasus diatas terlihat bahwa masing-masing negara tersebut bahwa KDRT masih menjadi masalah serius dan memiliki tingkat kasus yang tergolong tinggi, dengan perbedaan yang signifikan. Berikut rumusan masalah yang menjadi pokoknya: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana KDRT di Indonesia dan Negara Bagian Queensland Australia? dan Apa persamaan dan perbedaan cara penanganan kasus KDRT antara Indonesia dan Negara Bagian Queensland Australia?. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam jurnal ini yuridis-normatif, yang diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan riset kepustakaan (bahan pustaka) sebagai dasar utama penelitian dengan menelusuri peraturan atau regulasi terkait sesuai isu hukum yang diangkat¹⁰ Pendekatan penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Jenis dan sumber penelitian hukum diantaranya bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara yang sistematis melalui bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan analisis¹¹ Kemudian analisis data penelitian hukum normatif yang telah dikumpulkan dan di peroleh yakni mengacu pada undang-undang terkait yaitu kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang lainnya.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Australia

a. Di Indonesia

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sering ditemui di Indonesia. Semakin banyak terjadi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, semakin banyak pula pihak-pihak yang menjadi korban. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi tegas terhadap pelaku.

Dengan merujuk pada perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai dampak dari pelanggaran hak asasi yang dialami, prinsip utama dalam perlindungan korban dapat dijelaskan melalui tiga teori, antara lain:¹²

- 1) Pertama, teori utilitas. Teori ini menekankan pada manfaat maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Penerapan perlindungan terhadap korban kejahatan dianggap benar jika memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan jika konsep tersebut

¹⁰Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006). Hal, 13-14.

¹¹ *Ibid*

¹² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Cet. I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hal. 50

tidak diterapkan. Manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh keseluruhan sistem peradilan pidana.

- 2) Kedua, teori tanggung jawab. Teori ini menyatakan bahwa setiap subjek hukum (individu atau kelompok) bertanggung jawab atas setiap tindakan hukum yang dilakukannya. Oleh karena itu, jika seseorang melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi orang lain (dalam arti luas), pelaku tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, kecuali ada alasan yang dapat membebaskannya dari tanggung jawab tersebut.
- 3) Ketiga, teori ganti kerugian. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kesalahan yang diperbuat terhadap orang lain, pelaku tindak pidana memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya.

1. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Mendapat Perlindungan Sementara dari Kepolisian dan Perlindungan Pengadilan

Perlindungan sementara adalah tindakan pengamanan langsung yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) oleh kepolisian, lembaga sosial, atau pihak lain sebelum adanya surat perintah perlindungan resmi dari pengadilan. Perlindungan ini sangat krusial untuk diberikan sesegera mungkin kepada istri korban KDRT. Hal ini dikarenakan proses pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah perlindungan dikhawatirkan memakan waktu yang lama, sementara korban membutuhkan keamanan dalam waktu yang relatif singkat. Kebutuhan mendesak akan perlindungan sementara ini terutama dirasakan oleh korban yang berisiko tinggi mengalami kekerasan lanjutan dari suaminya setelah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.

Dalam menyediakan perlindungan sementara, pihak kepolisian dapat berkolaborasi dengan tenaga medis, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau tokoh agama untuk memberikan dukungan kepada korban (sesuai Pasal 17 UU No. 23 Tahun 2004). Selain itu, kepolisian berkewajiban untuk menginformasikan kepada korban mengenai hak-hak mereka untuk memperoleh pelayanan dan pendampingan (sesuai Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2004). Lebih lanjut, kepolisian harus segera memberitahukan korban mengenai: identitas petugas sebagai bentuk pengenalan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap sebagai kejahatan terhadap harkat kemanusiaan, serta kewajiban kepolisian untuk melindungi korban (sesuai Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2004).

Adanya perlindungan sementara dan perlindungan berdasarkan perintah pengadilan memberikan keamanan bagi korban dari potensi kekerasan berulang oleh suami. Sebelum undang-undang ini berlaku, suami cenderung semakin marah dan brutal ketika mengetahui istrinya melaporkannya kepada pihak berwenang, namun korban seringkali dibiarkan tanpa perlindungan hukum, baik yang bersifat sementara maupun dari pengadilan.

Merujuk pada kasus yang diteliti, jika korban melapor tanpa mendapatkan perlindungan sementara dari kepolisian, pelaku (suami) berpotensi melakukan kekerasan yang lebih parah terhadap korban (istri). Bahkan, pernah terekam dalam tayangan televisi seorang pelaku KDRT berani memukul istrinya di hadapan polisi yang sedang menerima laporan korban. Fenomena ini menunjukkan betapa krusialnya perlindungan sementara dan perlindungan dari pengadilan demi keselamatan korban

KDRT yang kasusnya sedang dalam penyidikan kepolisian dan/atau proses hukum di tingkat penuntutan maupun persidangan.

Selain adanya pengamanan sementara dari polisi, perlindungan permanen dari pengadilan, serta bantuan pendampingan rohani dan pembelaan hukum bagi korban selama proses peradilan, cara lain untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan memberikan hukuman kepada pelaku yang sesuai dengan jenis kekerasan yang dilakukannya, sebab KDRT termasuk tindak pidana. Penjatuhan hukuman pidana ini secara prosedural harus melalui tahapan penegakan hukum yang berlaku, dimana pelaku tidak bisa langsung dihukum tanpa proses sesuai aturan acara pidana. Berkaitan dengan hal ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara spesifik mengatur tentang tata cara penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Istri korban KDRT yang melaporkan kasusnya ke polisi akan mendapatkan perlindungan sementara paling lama tujuh hari. Jika perlindungan lebih lanjut diperlukan, pengadilan dapat memberikan perlindungan maksimal satu tahun atas permintaan kepolisian. Selama masa perlindungan ini, jika pelaku melanggar perintah perlindungan dari pengadilan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memberikan wewenang kepada kepolisian untuk menangkap pelaku (suami).

Pasal 35 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 menyatakan:

- 1) Polisi berhak menangkap dan menahan pelaku tanpa surat perintah jika diyakini telah melanggar perintah perlindungan, meskipun pelanggaran tersebut terjadi di luar wilayah tugas polisi tersebut.
- 2) Setelah 1 x 24 jam penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1), surat perintah penangkapan dan penahanan wajib diterbitkan.
- 3) Penangguhan penahanan tidak berlaku untuk penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

2. Perlindungan Secara Kuratif Melalui Pendampingan Korban KDRT

Selain itu, korban juga memerlukan dukungan dari relawan sosial, petugas medis, maupun pengacara. Sebagai bagian dari perlindungan psikologis, pendampingan sangat dibutuhkan korban, baik yang berupa pelayanan spiritual dari pembimbing rohani, maupun bantuan hukum selama proses peradilan. Mengenai pelayanan spiritual, Pasal 24 undang-undang ini mewajibkan pembimbing rohani untuk memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban korban serta memperkuat iman dan ketakwaan korban. Khusus untuk upaya pemulihan korban, pelayanan yang diberikan dapat diperoleh dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani.

Tujuan utama dari pelayanan spiritual ini adalah memberikan nasihat agar korban bersabar, tabah, dan meningkatkan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah agar dapat mengatasi masalah kekerasan yang dialaminya. Selain itu, korban didorong untuk memohon kepada Allah agar suaminya mendapatkan hidayah, menyadari kesalahannya, bertobat, dan menghentikan kebiasaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini didasari pemahaman bahwa salah satu pemicu suami melakukan kekerasan adalah kurangnya ketakwaan suami dan/atau kurangnya kesabaran istri.

Korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapat advokasi dari relawan pendamping, terutama jika kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami korban diproses secara hukum.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan, bahwa dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- 1) Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- 2) Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- 3) Mendengarkan secara empatik segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- 4) Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

b. Di Queensland

Di Australia, perempuan didorong untuk memperoleh perlindungan hukum dari polisi dan/atau pengadilan untuk mencegah kekerasan lebih lanjut oleh pasangan.¹³ Perintah perlindungan tersedia bagi mereka yang takut akan kekerasan di masa mendatang, terlepas dari sifat hubungan mereka dengan orang yang mereka takuti. Perintah perlindungan tampaknya semakin banyak digunakan di Australia dan telah diperkirakan bahwa perempuan mungkin lebih sering mengajukan perintah daripada melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi).¹⁴

Sistem perlindungan korban di Australia bukanlah satu set undang-undang tunggal, melainkan gabungan dari undang-undang yang berlaku secara nasional (federal) dan undang-undang spesifik di setiap negara bagian atau teritori. Pendekatan berlapis ini memungkinkan setiap yurisdiksi untuk menyesuaikan strategi perlindungan korban sesuai dengan kebutuhan unik mereka, sembari tetap mematuhi standar umum yang ditetapkan oleh pemerintah federal.

Australia menganut sistem common law dan federalisme, di mana setiap negara bagian dan teritori memiliki undang-undang KDRT masing-masing. Salah satu contohnya adalah di negara bagian Queensland. Kekerasan dalam rumah tangga pertama kali diakui di Queensland sebagai masalah hukum yang terpisah dari hukum pidana dan hukum keluarga, melalui pengesahan *Domestic and Family Violence Protection Act 1989* (Queensland). Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada polisi serta korban untuk mengajukan permohonan ke pengadilan guna memperoleh perintah perlindungan (*protection order*) terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan. Beberapa ketentuan penting diatur, antara lain dalam Pasal 8 dan 9 undang-undang tersebut.

Pada tahun 1989, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai tindakan atau ancaman kekerasan yang disengaja terhadap seseorang atau kerusakan terhadap harta benda; intimidasi atau pelecehan serius, atau perilaku tidak senonoh terhadap pasangan yang dirugikan. Pada bulan September 2012, Queensland memberlakukan *Domestic and Family Violence Protection Act 2012*, sebuah undang-undang yang menggantikan versi sebelumnya dari tahun 1989. Undang-undang ini memperluas definisi kekerasan dalam rumah tangga dari yang ada dalam Undang-Undang asli, dan hubungan yang mencakup oleh undang-undang tersebut.¹⁵

¹³ Lawrence W. Sherman, "The Influence of Criminology on Criminal Law: *Evaluating Arrests for Misdemeanor Domestic Violence*," *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 83, No. 1 (1992), pp. 1- 45. Diakses pada 23 Juni 2025

¹⁴ Trimboli, Lily, and Rose Anne Bonney. *An evaluation of the NSW apprehended violence order scheme*. (Sydney: NSW Bureau of Crime Statistics and Research, 1997). pp. 9-10. Diakses pada 23 Juni 2025

¹⁵ *Domestic and Family Violence Protection Act 2012* (Queensland) hal.8.

Persamaan dan Perbedaan Antara Indonesia dan Negara Bagian Queensland Australia Dalam Memberikan Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Persamaan Dalam Memberikan Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sistem hukum kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia dan Australia memiliki sejumlah persamaan mendasar dalam hal perlindungan korban, jenis kekerasan yang diatur, serta proses hukum yang dijalankan. Kedua negara sama-sama mengakui KDRT sebagai tindak pidana serius yang tidak hanya merugikan individu (korban), tetapi juga berdampak luas pada keluarga dan masyarakat. Di Indonesia, perlindungan terhadap korban KDRT diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Sementara itu, di Australia, setiap negara bagian dan teritori memiliki undang-undang tersendiri mengenai *domestic and family violence*, namun prinsip perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap pelaku berlaku secara nasional. Di negara bagian Queensland perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam *Domestic and Family Violence Protection Act 2012 Queensland* atau Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Keluarga Tahun 2012.

Baik di Indonesia maupun Australia, cakupan kekerasan yang diatur dalam undang-undang sangat luas, meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosional, kekerasan seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Kedua negara juga mengakui bahwa kekerasan tidak hanya terjadi antar suami-istri, tetapi juga bisa melibatkan anggota keluarga lain yang tinggal serumah, seperti anak, orang tua, atau kerabat. Dalam praktiknya, korban KDRT di kedua negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, pendampingan psikologis, layanan kesehatan, dan bantuan hukum. Negara juga menyediakan layanan sosial, seperti rumah aman *shelter* dan konseling, untuk membantu korban pulih dari trauma dan membangun kembali kehidupan yang lebih aman.

Hak-hak korban juga menjadi perhatian utama dalam sistem hukum kedua negara. Korban KDRT di Indonesia dan Queensland Australia berhak atas perlakuan yang adil, tidak diskriminatif, serta kerahasiaan identitas selama proses hukum. Pemerintah dan lembaga terkait menyediakan layanan konseling, bantuan hukum gratis, serta akses ke layanan kesehatan fisik dan mental. Selain itu, kedua negara juga memiliki program edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya KDRT dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan.

2. Perbedaan Dalam Memberikan Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari sisi penegakan dan sanksi, Indonesia mengatur hukuman pidana secara spesifik dalam Undang-Undang PKDRT, misalnya hukuman penjara maksimal lima tahun untuk kekerasan fisik berat dan maksimal tiga tahun untuk kekerasan psikis. Semua proses dan sanksi berlaku seragam di seluruh Indonesia. Pendekatan sosial dan pencegahan KDRT di kedua negara juga berbeda. Di Indonesia, upaya pencegahan masih banyak berfokus pada edukasi masyarakat dan kampanye sosial, namun layanan dukungan korban masih terbatas dan belum terintegrasi secara nasional. Sementara itu, Australia memiliki pendekatan yang lebih komprehensif, dengan layanan darurat 24 jam, rumah aman, bantuan hukum gratis, tunjangan keuangan, serta program pemulihan jangka panjang untuk

korban dan anak-anak. Pemerintah Australia juga mewajibkan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dan petugas layanan sosial.

Peran lembaga dan koordinasi antar instansi dalam penanganan KDRT di kedua negara juga berbeda. Di Indonesia, lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi serta korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tugas dari lembaga ini adalah untuk Menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, dan ahli dalam perkara pidana. Memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan sosial agar saksi dan korban dapat memberikan keterangan dengan jujur tanpa rasa takut terhadap ancaman atau tekanan dari pihak manapun.

Setiap negara bagian di Australia memiliki sistem rujukan dan penanganan terintegrasi, sehingga korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang lebih menyeluruh. Pemerintah Queensland juga memberikan bantuan keuangan bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari tindakan kekerasan. Jumlah maksimum yang dapat diberikan adalah sebesar \$75.000 dan dapat mencakup biaya konseling, biaya medis, biaya perjalanan, serta kehilangan penghasilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum di Indonesia yaitu perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan memberikan aturan dan pengawasan sebelum masalah terjadi dan perlindungan hukum represif yang berfokus pada penindakan dan penyelesaian pelanggaran yang sudah terjadi melalui pemberian sanksi. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bentuk perlindungannya yaitu berupa perlindungan sementara oleh kepolisian, perintah perlindungan dari pengadilan, penempatan di rumah aman *safe house*, melindungi hak-hak korban, pendampingan hukum dan sosial, pemulihan dan rehabilitasi. Di Queensland diatur dalam *Domestic and Family Violence Protection Act 2012* (Queensland) bentuk perlindungannya yaitu perlindungan sementara tanpa melalui proses pengadilan oleh kepolisian, menyediakan shelter dan layanan pendukung, rehabilitasi korban melalui program khusus, bantuan hukum dan pendanaan.
2. Penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia dan Queensland, Australia menunjukkan adanya persamaan mendasar, yakni keduanya memiliki regulasi khusus yang secara tegas mengatur perlindungan terhadap korban. Baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Indonesia maupun *Domestic and Family Violence Protection Act 2012* di Queensland sama-sama menyediakan mekanisme perintah perlindungan (*protection order*) untuk mencegah kekerasan berulang. Selain itu, kedua wilayah juga memiliki layanan pendampingan psikologis dan hukum, tempat penampungan sementara bagi korban, serta program edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya dan dampak KDRT. Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam pelaksanaan dan dukungan kebijakan masing-masing sistem. Di Indonesia, perlindungan hukum bersifat formal dan

lebih banyak bergantung pada proses pengadilan untuk menetapkan sanksi pidana, yang dapat mencapai hukuman hingga 15 tahun penjara tergantung tingkat kekerasan yang dilakukan. Sementara itu, di Queensland, penanganan lebih bersifat responsif dan fleksibel, di mana kepolisian memiliki kewenangan untuk langsung mengeluarkan Domestic Violence Orders (DVO) tanpa perlu menunggu proses pengadilan yang memakan waktu. Selain itu, Pemerintah Queensland menunjukkan komitmen yang kuat dengan mengalokasikan dana penanganan KDRT sebesar \$75.000, sebagai bentuk dukungan finansial terhadap layanan perlindungan dan pemulihan korban. Perbedaan ini menggambarkan perbedaan pendekatan antara sistem hukum yang lebih formal dan reaktif di Indonesia, dengan sistem yang lebih responsif dan didukung secara finansial di Queensland.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Hiruk Pikuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). (Gowa: Pustaka Taman Ilmu, 2023), hal. 6.
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Cet. I; Jakarta,1993), hal. 50
- Australian Institute Of Health and Welfare. (2020). AIHW: "Health impacts of family, domestic and sexual violence". <https://www.aihw.gov.au/family-domestic-and-sexual-violence>, diakses pada 15 Juni 2025.
- Domestic and Family Violence Protection Act 2012 (Queensland) hal.8.
- Komnas Perempuan. (2017). Siaran Pers: Catatan Tahunan 2017. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-catahu-2017>, diakses pada 25 April 2025
- Lawrence W. Sherman, "The Influence of Criminology on Criminal Law: Evaluating Arrests for Misdemeanor Domestic Violence," *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 83, No. 1 (1992), pp. 1- 45. Diakses pada 23 Juni 2025
- Mestika, H. F.. Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2022, 118-130, diakses pada 4 Desember 2024
- Nations, U. (t.t.). What Is Domestic Abuse? United Nations; United Nations. <https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse>, diakses pada 1 Juli 2025.
- Setiawan, N. H.,dkk. Pemahaman dan faktor–faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2023, 152-162, diakses pada 4 Desember 2024
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006). Hal, 13-14.
- Trimboli, Lily, and Rose Anne Bonney. An evaluation of the NSW apprehended violence order scheme. (Sydney: NSW Bureau of Crime Statistics and Research, 1997). pp. 9-10. Diakses pada 23 Juni 2025